



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Muhammad habib bin Sugiadi, umur 35 tahun, Pendidikan SMK, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Melati RT. 014/ RW.004, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nyami binti Sarikun, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Desa Pohkerep, Dusun Kentingan Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, saat ini tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE. tanggal 13 September 2018, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 09/DN/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 ;

Halaman 1 dari 10 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon di Nganjuk ;
3. bahwa selama dalam pernikahan ini Pemohon dengan Termohon tidak mendapatkan keturunan yang disebabkan Termohon tidak taat kepada Pemohon sebagai suami ;
4. bahwa sedari awal pernikahan sampai pada saat perpisahan, selalu timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon tidak taat (menyerahkan diri) kepada Pemohon ;
 - 4.2. Termohon selalu menghina Pemohon, bahkan kepada orang tua Pemohon juga Termohon selalu menghina ;
5. bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2014, Termohon kabur dari rumah kediaman bersama Pemohon, kembali ke rumah keluarganya di Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Jawa Timur hingga sekarang ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mangabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Habib bin Sugiadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nyami binti Sarikun) di hadapan sidang Pengadilan Agama Teranate ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Atau bilamana Ketua berpendapat lain mohon putusan yang adil;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Penggugat, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap dipersidangan, dimana Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sementara Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pernyataan Pemohon di persidangan yang menyatakan tidak diketahui alamat Termohon yang pasti diseluruh wilayah republik Indonesia, maka dilaksanakan panggilan ghaib sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 139 KHI;

Halaman 2 dari 10 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa panggilan sidang melalui siaran radiogram RRI Ternate kepada Tergugat yang ghaib, telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali masing- masing pada tanggal 18 Oktober 2019 dan 19 Nivember 2019, untuk persidangan tanggal 20 Februari 2019, dimana Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/ jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi surat keterangan domisili Nomor 470/122/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018, dari Kelurahan tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 09/DN/VII/2018 tertanggal 2 Juli 2018 dari Kantor urusan Agama Kecamatan Rejoso, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen sebagai (bukti P-2);

B. SAKSI :

1. **Imam Munawar bin Masturin**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;

*Halaman 3 dari 10 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014;
- bahwa penyebabnya Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami istri, Termohon tidak menghargai pemohon dan menghina orang tua Pemohon ;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Tergugat tidak bertemu dan tidak ada kabarnya;

2. **Ahmad Basori binti Ahmad Jailani**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
- bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014;
- bahwa penyebabnya Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suami istri, Termohon tidak menghargai pemohon dan menghina orang tua Pemohon ;
- bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Tergugat tidak bertemu dan tidak ada kabarnya ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Halaman 4 dari 10 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon, yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap di muka sidang, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P-1 dan P-2) dan dua orang saksi

Menimbang, bahwa fotokopi surat keterangan domisili (bukti P-1), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P-2), bermeterai dan sesuai dengan aslinya, menjelaskan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian

*Halaman 5 dari 10 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014 ;

*Halaman 6 dari 10 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta kejadian tersebut, disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah dibina sejak tahun 2011 yang pada akhirnya tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2014, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun yang disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat mempertahankan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum : 21 yang berbunyi:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة

Artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah rumah tangga telah sirna kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan Pemohon dan Termohon terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin ;

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya :“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari seorang ayah, tetapi dampak yang lebih besar akan muncul ke permukaan jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara Pemohon dan Termohon telah

Halaman 7 dari 10 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan bahkan wajib hukumnya ketika suami dan istri sebagaimana halnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan bersatu kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan lagi akan dapat diperbaiki, maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya" ;

dan dalam Kitab Al- Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

Halaman 8 dari 10 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فان تعزز بتعزاتوارا و غيبة جاز اثباته بالبينة

Maksudnya : "Apabila Termohon tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhammad Habib bin Sugiadi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nyami binti Sarikun**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 508.000,- (lima ratus delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Ismail Suneth, S.Ag.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Kartini Pandjab, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Hasbi, MH

Halaman 9 dari 10 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suneth, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

Kartini Pandjab, SH.

Perincian biaya perkara :

1. biaya pencatatan = Rp 30.000.00
 2. biaya proses = Rp 50.000.00
 3. biaya panggilan = Rp 417.000.00
 4. biaya redaksi = Rp 5.000.00
 5. biaya meterai = Rp 6.000.00
- Jumlah = Rp 508.000,00
(lima ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman,
Putusan PA Ternate Nomor 489/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)